



Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jalan Tirta Raya No. 15 Nambangan Lor Manguharjo Kota Madiun 63129

0351455855

<http://disperta.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Rekomendasi Ijin Usaha Obat Hewan

No. SK :

Persyaratan

1. A.1. Surat Permohonan
2. A.2. Nomor Pokok Wajib Pajak/ NPWP
3. A.3. Hak Guna Bangunan/ HGB
4. A.4. Surat Ijin Tempat Usaha/ SITU
5. A.5. Izin Gangguan/ HO
6. A.6. Tanda Daftar Perusahaan/ TDP
7. A.7. Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP
8. A.8. Kartu Tanda Penduduk/ KTP Pimpinan
9. A.9. Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)
10. A.10. Angka Pengenal Impor/ API
11. A.11. Rekomendasi ASOHI
12. A.12. Surat penunjukan dari Produsen atau importir
13. A.13. Keterangan tentang Investasi Perusahaan (modal tetap dan modal kerja per tahun)
14. B.1. Pabrik
15. B.2. Sarana dan peralatan
16. B.3. Laboratorium
17. B.4. Tempat penyimpanan
18. B.5. Dokter hewan dan apoteker bekerja tetap
19. B.6. Dokter hewan atau apoteker bekerja tetap
20. B.7. Dokter hewan atau apoteker bekerja tidak tetap
21. B.8. Pabrik dan laboratorium pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jalan Tirta Raya No. 15 Nambangan Lor Manguharjo Kota Madiun 63129

0351455855

<http://disperta.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



1. Datang ke Dinas membawa persyaratan sesuai golongan pelaku usaha yang diusulkan, sebagai berikut : - Untuk produsen semua persyaratan kecuali A.10, A.12, B.6, B.7 dan cukup ada salah satu untuk B.1 atau B.8 - Untuk importir semua persyaratan kecuali A.9, A.12, A.13, A.14, B.1, B.3, B.5, B.7, dan B.8 - Untuk eksportir semua persyaratan kecuali A.9, A.10, A.12, A.13, A.14, B.1, B.3, B.5, B.7, dan B.8 - Untuk distributor semua persyaratan kecuali A.9, A.10, A.13, A.14, B.1, B.2, B.3, B.5, B.7, dan B.8 Surat Permohonan diserahkan ke bagian penerimaan surat
2. Surat yang sudah diterima kemudian di agenda surat masuk
3. Diperiksa oleh Kepala Bidang Peternakan & Perikanan
4. Diperiksa oleh Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan dikoordinasikan dengan petugas bersangkutan
5. Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan administratif
6. Petugas ke lapangan memeriksa persyaratan teknis
7. Bila persyaratan lengkap dan sesuai maka dibuatkan rekomendasi diverifikasi Kasi Kesehatan Hewan, Kabid Peternakan dan Perikanan dan ditandatangani kepala dinas
8. Pemohon surat rekomendasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang digunakan sebagai salah satu syarat mengurus perijinan ke Provinsi (gubernur)/ pusat (dirjen peternakan)

Waktu Penyelesaian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jalan Tirta Raya No. 15 Nambangan Lor Manguharjo Kota Madiun 63129

0351455855

<http://disperta.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

3 Hari kerja

hari 1 : memeriksa persyaratan administrasi

hari 2-3 : memeriksa persyaratan teknis

hari 3 : penerbitan rekomendasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan

Pengaduan Layanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Jalan Tirta Raya No. 15 Nambangan Lor Manguharjo Kota Madiun 63129

0351455855

<http://disperta.madiunkota.go.id>

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pengaduan dapat dilakukan dengan:

1. Datang langsung Ke Dinas
2. Surat Masuk
3. Telepon/ SMS
4. E-mail
5. Kotak saran

Pengaduan, saran, dan masukan akan ditindaklanjuti dengan:

1. Pemeriksaan dokumen yang bersangkutan
2. Pemeriksaan ke lokasi produsen/ distributor/ kios

Penanganan sesuai dengan sistem, mekanisme dan prosedur, kemudian diberikan saran penyelesaian.